

PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA*

Syafrudin Makmur¹

Permalink: <https://www.academia.edu/9964192>

Abstract: *The Role of Advocates in Law Enforcement Economy in Indonesia.* Law enforcement is the job of an advocate and it is the mission of the profession. An Advocates must have the integrity in carrying out their duties, strong characteristics, and of course the high intellectual quality. n addition, advocates should be courageous, because it is an important attribute, even more important than the skill or vision that he had. In terms of law enforcement in the Indonesian economy, advocates have a great share. Because the system is considered an important economic laws and ordinances related to the laws that govern the rules of justice and order in the association of living together.

Keywords: The Role of Advocates, Law Enforcement, Economic Law

Abstrak: *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia.* Penegakan hukum adalah pekerjaan advokat dan itu merupakan misi profesinya. Seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus memiliki integritas, karakteristik yang kuat, dan tentunya kualitas intelektual yang tinggi. Selain, advokat harus memiliki keteguhan hati, sebab ia bagi seorang advokat merupakan atribut yang teramat sangat penting, bahkan lebih penting ketimbang kecakapan atau visi yang dilakoninya. Dalam hal penegakan hukum ekonomi di Indonesia, advokat memiliki andil yang besar. Karena tata hukum ekonomi dirasa penting dan memiliki keterkaitan dengan tata hukum yang mengatur kaidah-kaidah keadilan dan ketertiban dalam pergaulan hidup bersama.

Kata Kunci: Peran Advokat, Penegakan Hukum, Hukum Ekonomi

* Diterima tanggal naskah diterima: 15 Maret 2014, direvisi: 13 April 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. Juanda No 95 Ciputat Jakarta. E-mail: syafruddinmakmur@ymail.com.

Pendahuluan

Profesi lawyer adalah profesi yang mulia (*nobile office*) seperti dokter, karena sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan menurut Harold M Titus (1974), maju mundurnya peradaban ada di tangan sarjana hukum.² Namun mengapa profesi yang satu ini acap kali mendapatkan pandangan “miring” di tengah masyarakat?. Barangkali, salah satu penyebabnya adalah sifat eksklusivisme profesi pengacara atau advokat ini. Bagaimanapun sebuah profesi yang khusus hanya bisa dipahami oleh mereka yang sama-sama menekuni profesi ini.

Masyarakat umum kemungkinan kurang paham bagaimana kesulitan yang dihadapi pengacara dalam membangun alibi untuk membela kliennya. Karena hukum menerapkan standar tertentu, maka tidak setiap fakta dalam suatu kasus dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Data dan fakta harus dikemas, sehingga dapat utuh dan integral secara hukum. Sedikit saja terjadi kontradiksi atau tak saling menguatkan, seluruh bangunan alibi akan runtuh. Itu berarti malapetaka bagi klien dan tanggung jawab professional (*professional liability*) pengacara akan dipertanyakan. Pembelaan advokat atas kliennya lebih merupakan *law battle* dari pada untuk mencari kebenaran, dan bukan terletak di pundak advokat untuk mencari substansi kebenaran dalam suatu perkara, ini kewajiban hakim. Karena itu, tidak mengherankan apabila sudut pandang pengacara atas kebenaran dalam suatu perkara yang ditanganinya cenderung subyektif. Semua serba ditakar dari sisi kepentingan klien.

Pekerjaan advokat selain memberikan nasehat kepada hukum adalah membela hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, dan memperjuangkan hak-hak klien dalam suatu musyawarah atau membela hak tergugat/penggugat dalam perkara perdata. Batas inilah yang disebut pekerjaan membela kepentingan klien. Namun bagi sebagian masyarakat, apa yang dilakukan advokat senantiasa tampak sama, yakni membela kepentingan klien dalam pengertian yang subyektif. Apabila advokat mengatakan “demi hukum” kerap kali ditatap dengan penuh tanda tanya dari segi mana hal itu diucapkan. Bahasa awam yang sering terlontar adalah “jelas-jelas orang sudah bersalah masih juga dibela.”³

Dalam perkara pidana, kepentingan klien secara subyektif adalah lepas dari jerat hukum, kendati tersangka menyadari telah melakukan kesalahan itu. Hampir tak pernah terdengar ada penjahat yang sukarela bersedia dipidana. Di sisi lain, manusia memiliki kecenderungan menang sendiri. Apabila kepentingan klien yang subyektif itu dituruti advokat, doktrinnya adalah harus menang. Apabila klien tegas menyatakan, “harus menang berapapun ongkosnya.”

Jika doktrin harus menang ini diikuti, tak tertutup kemungkinan advokat akan melakukan hal-hal yang secara “moral” tercela. Tindakan tersebut dapat merugikan tidak saja orang perorang, tetapi juga dapat mengacaukan penegakan hukum. Karena lawyer termasuk ahli hukum, maka upaya buruk itu

² Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op.Cit.*, h. 33.

³ *Ibid.*, h. 34

biasanya dikemas dan disamarkan sehingga secara hukum sah. Mereka menyelip melalui celah hukum yang dapat diputarbalikan. Di sini, hukum di tangan advokat menjadi alat atau instrumen untuk mewujudkan kepentingan, termasuk untuk membeli suatu ketidakbenaran.

Todung Mulya Lubis mengatakan, ada demoralisasi dalam profesi advokat di Indonesia (Gatra 26 Juni 1999). Sedangkan Adnan Buyung Nasution tahun 1981 menulis, sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam proses pengadilan pun ada tawar menawar mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan dalam perkara pidana atau tentang siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam perkara perdata.⁴

Beberapa teori tentang hukum dan perubahan-perubahan sosial, sebagaimana telah disinggung di dalam pembahasan teori dari Max Weber, salah satu sumbangan pemikirannya yang penting adalah pendapatnya atau tekanannya pada segi rasional dari perkembangan lembaga-lembaga hukum terutama pada masyarakat-masyarakat Barat. Menurut Max Weber, perkembangan hukum materil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis, serta dijalankan oleh orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan di bidang hukum. Tahap-tahap perkembangan hukum yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut lebih banyak merupakan bentuk-bentuk hukum yang dicita-citakan, dan menonjolkan kekuatan-kekuatan sosial manakah yang berpengaruh pada pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan.⁵

Hal yang sama dapat pula ditafsirkan terhadap teori Max Weber tentang tipe-tipe ideal dari sistem hukum, yaitu yang irrasional dan rasional. Dengan adanya birokrasi pada masyarakat-masyarakat industri yang modern, maka sistem hukum rasional dan formal timbul, dimana faktor kepastian hukum lebih ditekankan daripada keadilan. Perubahan-perubahan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Max Weber, adalah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.

Suatu teori lain tentang hubungan hukum dengan perubahan-perubahan sosial pernah pula dikemukakan oleh Emile Durkhiem yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi daripada solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurut dia, di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical solidarity*) dan yang bersifat organis (*organic solidarity*). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan dari paraarganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang heterogen

⁴ *Ibid.*, h. 35.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 90

dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis sistem hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat represif. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tadi menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam dengan kuatnya didalam masyarakat, artinya keyakinan-keyakinan yang telah mantap dalam masyarakat. Di dalam masyarakat-masyarakat atas dasar solidaritas yang mekanis, para warganya bertindak atas dasar perasaan terhadap orang-orang yang melanggar kaidah-kaidah hukum, semua warga masyarakat merasa dirinya terancam secara langsung. Akan tetapi sebaliknya, pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum tersebut memperkuat solidaritas didalam masyarakat.⁶

Bahwa mafia peradilan adalah kejahatan karena terjadi di setiap Pengadilan Indonesia dan hampir terjadi setiap hari, secara terselubung dan sulit untuk dibuktikan tetapi hal itu terjadi. Menurut Edwin H. Sutherland mendefinisikan *white collar crime* sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan dengan perjanjian.

Menurut Herbert Edelhert mendefinisikan *white collar crime* suatu tindakan atau serangkaian tindakan melawan hukum yang dilakukan melalui cara non fisik dan dengan sembunyi-sembunyi serta tipu muslihat untuk mendapatkan uang dan barang, untuk mendapatkan keuntungan perusahaan atau pribadi. Bentuk mini di Indonesia dari penyalahgunaan kekuasaan adalah para pejabat Negara mengeluarkan memo/di posisi (*bureaucratie corruption*) dimana menggunakan kewenangan mencapai tujuan memperkaya diri.⁷

Sedangkan mode *white collar crime* terbagi empat sebagai berikut: *Organizational Occopational Crime, Government Occopational Crime, Profesional Occopational Crime, Individual Occopational Crime*. Bahwa peran advokat sebagai penegak hukum dapat membatasi diri secara profesional dengan hati nurani menurut keyakinan yang benar menjalankan misi pembelaan menurut ketentuan undang-undang dan kode etik advokat serta memperhatikan norma yang berlaku (tidak melaksanakan *Profesional Occopational Crime*).⁸

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum dan ekonomi adalah merupakan dua sub sistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Disatu pihak hukum dapat dilihat sebagai hasil dari berbagai kekuatan sosial dan ekonomi yang terdapat dalam proses kemasyarakatan, sehingga hukum itu sangat tergantung sekali pada faktor-faktor yang cukup dominan dalam kehidupan masyarakat terutama faktor-faktor ekonomi. Dengan demikian

⁶ *Ibid.*, h. 91.

⁷ Edwin H. Sutherland, *The Sutherland Papers, The Development of Theory*, (Bloomington: Indiana University Press), h.55

⁸ *Ibid.*

hukum berada dibelakang dan mengikuti perkembangan ekonomi. Hal ini sesuai dengan anggapan klasik mengenai hukum yang berasal dari orang-orang Belanda dahulu yang mengatakan bahwa “*het recht hink achterde feiten aan*” (hukum itu ada di belakang dan mengikuti kejadian-kejadian).⁹

Dalam suasana yang demikian, maka hukum hanya berfungsi sebagai pelayan yang baik dari pada perkembangan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Pituiouyang menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi pengabdian (*dienende functie*), apabila suatu proses berubah, maka hukum harus diusahakan untuk dapat menampung perkembangan yang baru itu. Hal yang demikian mengandung banyak konsekuensi dan satu diantaranya yang dikemukakan oleh menteri kehakiman Ali Said. Secara tepat sekali sebagai berikut: “salah satu konsekuensinya ialah bahwa keseluruhan hukum dan sistemnya harus mengikuti perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri”. Bilamana hal ini tidak terjadi, maka akan timbul suasana yang pincang, dimana pada satu pihak masyarakat sudah berkembang maju, pada pihak yang lain hukum yang berfungsi pokok mengatur tata kehidupan masyarakat menjadi lumpuh karena kondisinya telah usang. Dalam suasana yang demikian terwujudlah apa yang acapkali disindirkan orang ke alamat ahli hukum, bahwa hukum berjalan tertatih-tatih di belakang perkembangan masyarakat yang tidak mampu dikendalikan lagi. Akan menjadi kenyataan bahwa himpunan hukum hanyalah huruf-huruf mati yang tiada arti.¹⁰

Asumsi yang demikian itu pulalah yang melatarbelakangi pemikiran para ahli ekonomi, bilamana hubungan antara hukum dan ekonomi. Sukadji Ranuwihardjo, misalnya pada waktu beliau berbicara tentang hubungan timbal balik antara hukum dan ekonomi lebih menekankan terhadap pemikiran tentang perlunya ditentukan prioritas mengenai bidang-bidang hukum mana yang perlu ditangani terlebih dahulu berarti misalnya bidang kontrak, perseroan, bidang moneter, lokasi industri dan tataguna tanah dan sebagainya. Kemudian mengenai persoalan bahwa pada saat sekarang terdapat gejala pembinaan ekonomi sering mengalami perubahan yang cepat dan tiba-tiba, yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah kebijaksanaan kejutan, sehingga di kalangan usahawan terdapat perasaan ketidakpastian hukum dan keraguraguan di pihak penegak hukum. Kesemuanya ini membayangkan bahwa hukum itu sifatnya harus mengikuti perkembangan ekonomi dan tidak jarang kadang-kadang ia ditinggalkan oleh perkembangan ekonomi tersebut.

Dikatakannya juga bahwa tumbuhnya sistem serta pranata ekonomi tidak sepenuhnya terjadi secara spontan atas prakarsa individu-individu ataupun kelompok-kelompok masyarakat. Dari waktu ke waktu pemerintah selalu mengambil keputusan-keputusan untuk mengatur sistem maupun pranata-

⁹ Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta : Media Sarana Press, 1986), h. 53

¹⁰ *Ibid.*, h.54. Sambutan Menteri Kehakiman pada pembukaan simposium *Masalah Peralihan Masyarakat Tradisional Ke Masyarakat Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum* di Ujung Pandang, 9 Maret 1981.

pranata ekonomi dalam bentuk peraturan-peraturan formal (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya). Namun demikian perlu diketahui bahwa tidak setiap peraturan sistem maupun pranata ekonomi dari pihak pemerintah selalu berbentuk peraturan formal seperti yang disebutkan di atas. Banyak sekali dan bahkan lebih banyak lagi dari pada keputusan formal pengaturan kehidupan ekonomi (sistem, pranata maupun mekanisme tindakan ekonomi masyarakat) dilaksanakan atas dasar “kebijaksanaan”. Hal ini dapat menimbulkan kesan akan adanya perkembangan ekonomi di luar hukum yang masih perlu untuk dipersoalkan lebih jauh.

Dalam makalahnya yang lain Sukardji Ranuwihardjo, menyatakan bahwa dalam rangka pengatur sektor ekonomi modern yang sangat pesat itu pemerintah telah mengeluarkan banyak sekali peraturan-peraturan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa pembuatan undang-undang lewat DPR biasanya meminta waktu yang cukup panjang, sedangkan keperluan pengaturan hal-hal yang baru dirasa sangat mendesak. Karena itulah maka tidak mengherankan bila seringkali peraturan yang satu tidak konsisten dengan peraturan yang lain, bahkan ada peraturan yang saling bertentangan. Karena itu menurut pendapatnya pragmatisme atau kejituan sesaat yang merupakan pedoman pemecahan masalah-masalah jangka pendek pada akhir ini dipertanyakan kembali hubungannya dengan masalah-masalah yang lebih mendasar sifatnya, yang erat hubungannya dengan ideologi atau dasar negara Pancasila. Pandangan ini dapat menimbulkan kesan bahwa dalam perkembangan ekonomi tidak dapat hanya berpegang pada hukum saja, akan tetapi perlu melepaskan ikatan hukum dan menggali secara langsung dari dasar falsafah Negara Pancasila untuk merumuskan berbagai kebijakan ekonomi tanpa melalui jalur hukum. Andaikan pendapat yang demikian benar, kebenarannya perlu di uji kembali.¹¹

Dan akhirnya, ia menyatakan bahwa modernisasi ekonomi hanya merupakan salah satu aspek dari kehidupan individu, kelompok ataupun bangsa sebagai keseluruhan. Sistem ekonomi modern hanya dapat tumbuh dalam lingkungan hidup yang bertata nilai modern pula, karena ia merupakan bagian dari seluruh tata nilai swadaya bangsa. Tata hukum ekonomi tidak mungkin berdiri sendiri terlepas dari tata hukum yang mengatur kaidah-kaidah keadilan dan ketertiban dalam pergaulan hidup bersama. Karenanya ia harus tumbuh dan berkembang serasi dengan kesadaran hukum bangsa secara keseluruhan.

Dengan nada yang agak berbeda, ahli ekonomi yang lain Emil Salim menyatakan bahwa pembangunan ekonomi menimbulkan perubahan dalam masyarakat dan perubahan lazimnya menimbulkan instabilitas. Dalam proses perubahan dan instabilitas ini semakin menonjol keperluan adanya kaidah-kaidah hukum yang disatu pihak turut membendung berbagai akibat daripada perubahan dan instabilitas ini, dan di lain pihak memantapkan kesadaran dan kepastian hukum pada tingkat yang lebih tinggi.¹² Disini tampak adanya

¹¹ *Ibid.*, h. 56

¹² *Ibid.* Mengutip Emil Salim dalam *Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Ceramah pada Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional dalam BPHN, h. 112.

pandangan yang menilai bahwa hukum lebih banyak berperan sebagai penampung suatu akibat saja.

Dalam sebagian besar masyarakat demokratis modern, peran ahli hukum sangat penting, bahkan beberapa Negara seperti Amerika Serikat sangat menonjol. Penyebabnya sebagian besar karena konstitusi dan tertib hukum yang demokratis, apapun perbedaan-perbedaan yang ada diantara berbagai bentuk demokrasi didasarkan kepada keseimbangan antara fungsi dan kekuatan yang sangat pelik. Hal ini menjadikan pentingnya peranan ahli hukum sebagai orang terlatih dalam menjaga keseimbangan diatas. Namun hal ini juga berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam masa pembentukan demokrasi modern, khususnya sepanjang abad kesembilanbelas dan awal abad keduapuluh kebijaksanaan yang menonjol dalam bidang ekonomi adalah *laissez faire*, dimana usaha swasta sebagai alat dan promotor utama kegiatan ekonomi dan pengembangannya. Fungsi Negara tetap terbatas pada bidang pertahanan, masalah luar negeri, dan kegiatan *administrative* serta kepolisian, sedangkan arus utama ekonomi dan sosial mengalir melalui saluran-saluran swasta.

Karena itu pendidikan dan fungsi utama ahli hukum menyangkut bidang hukum perdata, baik sebagai pembela atau penasehat, sebagai hakim yang mengadili pihak-pihak swasta, dan sebagai sarjana hukum yang menganalisa tertib dan konsep hukum dari masyarakat yang termasuk dalam tipe ini.¹³

Proses yang dimulai di dunia Barat pada abad kesembilanbelas dan terus meningkat dengan pesat pada abad keduapuluh adalah perubahan dari masyarakat *laissez faire*, masyarakat perdagangan menjadi masyarakat sejahtera. Tingkat perencanaan, kewajiban sosial bersama dan perusahaan negara semakin bertambah. Keadaan ini membuat para ahli hukum tidak siap, baik secara mental maupun teknis. Memang menarik, tetapi juga tidak terlalu mengherankan bahwa analisa mengenai dampak dari ideologi perencanaan dan Perundang-undangan kesejahteraan umum, terutama di dunia Anglo Amerika, sudah hampir tidak diakui. Sumbangan paling terkenal, sekalipun kering terhadap masalah perencanaan dan peraturan hukum berasal dari seorang ahli ekonomi, professor Hayek. Kesimpulan sederhana dari Hayek merupakan perencanaan dan peraturan hukum yang tidak tepat disesuaikan yakni bahwa hukum seharusnya hanya “memberikan petunjuk” saja. Tetapi tidak dapat “menentukan jalan mana yang harus ditempuh”.¹⁴

Ahli hukum tentu saja memainkan bagian yang cukup penting sebagai pembuat undang-undang, sebagian dalam bentuk perencanaan modern perundang-undangan kesejahteraan. Dalam hubungan ini, fungsi mereka di suatu negara lebih besar daripada di negara lainnya. Namun, pada dasarnya mereka telah menyumbang pada proses ini dalam keahliannya sebagai politikus, sebagai pembuat undang-undang yang kebetulan menjadi ahli hukum dan

¹³ T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, *Peran Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), h.2.

¹⁴ *Ibid.* h. 3.

bukan ahli ekonomi, wartawan, anggota serikat buruh, pengusaha atau insinyur. Keahlian para ahli hukum berguna dalam merancang bagian perundang-undangan tertentu. Namun rangka mengarahkan studi hukum sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan dengan cara yang komprehensif, serta sebagai suatu alat tertib sosial bagi fungsi hukum dalam masyarakat yang cita-cita, kondisi dan kebutuhannya di waktu sebelumnya.

Penilaian kembali ini terutama diperlukan sebagian besar negara belum berkembang, yaitu sebagian besar bangsa yang baru saja mencapai kemerdekaan politik, sebab pada umumnya tingkat sosial ekonominya rendah sekali dan statis. Ciri khas suatu negara belum berkembang menyangkut kesenjangan yang tajam antara keadaan ekonomi dan sosialnya, dan adanya aspirasi-aspirasi minimal di negara pada pertengahan abad dua puluh yang meniru nilai dan tujuan negara-negara maju di Barat. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat sangat dibutuhkan oleh negara-negara ini. Banyak hal tercermin dalam konstitusi-konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan administratif hukum dalam tingkat evolusi sosial seperti itu semakin berkurang peranannya sebagai pencatat kebiasaan sosial, komersial dan kebiasaan lain yang sudah mapan. Hukum menjadi pelopor pengejawantahan kekuatan-kekuatan baru yang berusaha membentuk kehidupan masyarakat sesuai dengan pola-pola baru. Pada masyarakat tipe ini dimana negara-negara belum berkembang merupakan tipe yang paling radikal dari masyarakat itu sekalipun tidak secara eksklusif, menetapkan peranan ahli hukum itu sendiri bukan hanya sekedar fungsi hukumnya saja, perlulah ada.¹⁵

Dalam tradisi Barat, ahli hukum telah menyumbang sesuatu pada perkembangan sistem hukum dan dengan demikian turut serta dalam mengembangkan masyarakat, terutama sebagai hakim, pembela dan sarjana. Ahli hukum juga memberikan perhatian terhadap perubahan legislatif sebagai anggota komite perubahan hukum, anggota komisi parlemen atau ekstra parlemen, sebagai ahli pada departemen pemerintah, atau sebagai perancang di parlemen. Namun di sini, seperti juga telah disebutkan sehubungan dengan perencanaan ahli hukum dalam perundang-undangan, perencanaan dan kesejahteraan sosial, fungsi teknis dan fungsi pembuat kebijaksanaan harus dibedakan sebagai penyusun rencana departemen, ahli hukum pada hakekatnya adalah ahli teknis. Sebagai anggota pembaharuan hukum, atau lebih mendasar lagi, sebagai perumus asas-asas konstitusi, seorang ahli hukum biasanya bersama dengan yang bukan ahli hukum, dapat memainkan peranan penting dalam pembentukan dan perumusan dasar-dasar politik dan sosial suatu sistem hukum. Dalam peranan yang belakangan ini, ahli hukum dalam abad kesembilanbelas dan awal abad kedua puluh. Dapat diingat peranan yang dimainkan oleh orang-orang seperti Hamilton dan Jefferson dalam masa pembentukan konstitusi Amerika (yang disebut terakhir ini juga berperan dalam hal lain, misalnya dalam kodifikasi Hukum Virginia). Sejak permulaan abad kesembilanbelas, bersamaan dengan munculnya positivisme sebagai filsafat hukum yang paling menonjol, ahli hukum semakin menjadi tukang, semakin

¹⁵ *Ibid.*, h.4.

menjadi ahli teknis. Ahli hukum pada intinya telah dilepas dari peranannya sebagai pembuat kebijaksanaan yang biasanya menjadi tugas seorang pemburu dan pembuat undang-undang.¹⁶

Pengaruh keterpurukan hukum di Indonesia terhadap upaya pemulihan ekonomi cukup signifikan. Paling tidak, para investor asing akan lebih memilih untuk mencari pasar lain diluar Indonesia jika kondisi hukum di Indonesia sama sekali belum mampu mewujudkan kepastian bagi kaum bisnis.¹⁷

Demikian juga dalam suasana keterpurukan hukum, terdapat hubungan sibernetik antara keterpurukan hukum dan keterpurukan ekonomi. Akibat keterpurukan hukum, jelas tingkat kepercayaan warga masyarakat yang buruk terhadap *law enforcement* mau tak mau akan menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan kriminalitas dan tindakan kekerasan lain. Akibat keterpurukan ekonomi, juga memaksa orang-orang yang terdesak dengan tuntutan kebutuhan hidup karena kemiskinannya melakukan tindak pidana demi menyambung hidup.

Bagaimana aparat penegak hukum ikut berperan dalam upaya pemulihan ekonomi. Dapat diberikan contoh sebagai berikut; Kejaksaan Agung misalnya terhadap seorang tersangka dalam kasus korupsi “kelas kakap”. Yang tersangkanya diduga keras telah menggelapkan uang negara sejumlah Rp. 70 triliun, diajak untuk bernegosiasi secara “*legal*” (jadi bukan negosiasi yang berbau suap-menyuap). Misalnya, pihak Kejaksaan Agung melakukan kompromi jika sang tersangka mau mengembalikan keseluruhan uang negara tersebut, maka meskipun tetap akan dituntut pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi tuntutanannya akan lebih jauh diperingan, dibandingkan jika si tersangka tidak mau mengembalikan kerugian negara tersebut.

Meskipun sanksi pidana yang bakal diterima oleh si tersangka ringan, tetapi paling tidak dapat dilihat “garis merah” yang korup. Bagaimanapun ringannya vonis pidana yang diterima si tersangka tadi, hukum telah ditegakkan, sekaligus negara memperoleh tambahan dana untuk digunakan dalam pemulihan ekonomi bangsa ini.¹⁸

Model Penangan Kasus di Bank BNI

Pengawasan yang dilakukan oleh BNI secara internal: Direktur Kepatuhan, Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Divisi Kepatuhan (KPN), Pengawasan oleh Quality Assurance (QA) pada tiap-tiap unit operasional, pengawasan langsung oleh atasan terhadap unitnya. Secara Eksternal oleh Bank Indonesia, Bapepam, BEJ, BPK, BPKP, Kantor Pajak dan akuntan Publik.¹⁹

Bentuk penyimpangan yang pernah terjadi di BNI adalah pemalsuan Garansi Bank. Cara BNI untuk mempertahankan aktivitas perbankan pada saat

¹⁶ *Ibid.* h. 5.

¹⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, (Penyebab dan Solusinya)*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 100

¹⁸ *Ibid.* h. 101

¹⁹ Wawancara Dengan Pihak Bank Negara Indonesia 46.

krisis ekonomi adalah dengan melakukan restrukturisasi operasional dan finansial dimana BNI akhirnya mendapatkan tambahan modal dari pemerintah (rekapitalisasi) sebesar 61,2 Triliyun.²⁰

BNI sebagai lembaga perbankan tentunya harus tunduk dan mengikuti seluruh ketentuan peraturan/regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia maupun Bapepam dengan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam prosedur kebijakan operasional perusahaan.

Bentuk tindak kriminal yang terjadi berkaitan dengan kejahatan perbankan yang terjadi berkaitan dengan butir 4 adalah Pemalsuan blangko Garansi Bank berikut tanda tangan pejabat Banknya oleh pihak luar/eksternal.

Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai maka kepada yang bersangkutan akan diproses secara internal untuk ditetapkan sanksi administratifnya dan apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka BNI akan menyerahkan prosesnya kepada pihak kepolisian atau kejaksaan. Jika hal tersebut dilakukan oleh Direksi maka sesuai dengan ketentuan UUPT dan AD BNI, Direksi harus mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada RUPS selaku organ perseroan yang telah mengangkat direksi. Apabila terjadi penyimpangan keuangan, dimana ada pegawai ybs oleh penyidik dilakukan oleh Pengacara Praktek/Advokat mengingat Divisi Hukum selaku ini *house Lawyer* hanya dapat bertindak untuk mewakili kepentingan BNI selaku institusi.²¹

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

- Pasal 2: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- Pasal 8: Ayat (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Pasal 29: Ayat (1) pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ayat (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Ayat (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

melalui bank. Ayat (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan:

- Pasal 24: Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 25: Ayat (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Ayat (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- Pasal 26: Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bank Indonesia: a). Memberikan dan mencabut izin usaha Bank. b). Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank. c). Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank. d). Memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
- Pasal 27: "Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung."

Dalam perkreditan harus dipenuhi prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, dalam kebijakan perkreditan (KPB), setiap bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota dewan dan direksi sekurang-kurangnya harus: a). Melaksanakan kemahiran profesionalismenya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama. b). Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan serta menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (2) undang-undang tersebut.²²

Demikian juga dalam suasana keterpurukan hukum, terdapat hubungan sibernetik antara keterpurukan hukum dan keterpurukan ekonomi. Akibat keterpurukan hukum, jelas tingkat kepercayaan warga masyarakat yang buruk terhadap *law enforcement* mau tak mau akan menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan kriminalitas dan tindak kekerasan lain. Akibat keterpurukan ekonomi juga memaksa orang-orang yang terdesak dengan

²² Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang *Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)*.

tuntutan kebutuhan hidup karena kemiskinannya melaksanakan tindakan pidana demi menyangung hidup.²³

Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum

Bilakah cita-cita demokrasi dan penegakan hukum dapat diwujudkan. Jawabnya adalah sederhana, jika ada Rule of Law.

Masalah di atas akan menjadi sulit untuk dipecahkan manakala ternyata “*administration of justice*” masih belum terpadu, sehingga kedudukan penegak hukum di dalam sistem hukum belum terjamin, begitu juga *Catur Wangsa* penegak hukum yakni, hakim, jaksa, kepolisian dan advokat adalah “patah”. Artinya ketiga kaki telah mempunyai Undang-undang (UU) kecuali avokat, namun demikian, seorang advokat dalam memperjuangkan hak-hak kliennya tidak harus meminta belaskasihan dari elemen *Catur Wangsa* yang lainnya. Seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya diperlukan adanya integritas, karakteristik yang kuat dan tentunya kualitas intelektual yang tinggi. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Robert F. Kennedy, “*Courage is the most important attribute of a lawyer. It is more important than competence or vision. It can never be delimited, dated, or ourworm, and it should pervade the heart, the halls of justice, and the chambers of the mind. (“Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang pengacara. Ia adalah lebih penting ketimbang kecakapan atau visi. Ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat using, dan ia akan merembesi jantung, merembesi lorong-lorong keadilan, dan ruang-ruang pikiran”)*.”²⁴

Dalam mengatur hubungan antara profesi advokat dengan kliennya serta masyarakat itulah diperlukan wadah profesi advokat seperti IKADIN dan lembaga pengawasan kode etik yang setiap saat seorang advokat dapat disidangkan oleh Dewan Kehormatan dalam menguji pelaksanaan tugas-tugas profesinya. Etika profesi memang benar-benar merupakan hakekat “*sine qua non*” profesi dan profesionalisme.

Berbicara tentang profesi tanpa membicarakan etika profesi adalah bagaikan membicarakan pergaulan antara lelaki dengan perempuan tanpa membicarakan ihwal moral perkawinannya.

Pengawasan lain adalah birokrasi oleh karenanya profesi advokat dalam melaksanakan pekerjaannya tetap memiliki rambu-rambu yang sama dengan profesi lain. Ikatan profesi advokat tidak saja terkait di Indonesia, tetapi IKADIN misalnya, lebih jauh telah menyarankan visinya dengan *International Bar Association* (IBA) sebagai organisasi profesi advokat dunia, melalui putusan IBA Council yang bersidang di Budapest sejak Juni 1993, telah menerima secara aklamasi mewakili yuridiksi Indonesia sebagai Anggota IBA.²⁵

Penegakan hukum adalah pekerjaan advokat dan itu merupakan misi profesinya. Ada satu pandangan yang menekankan bahwa penegakan hukum

²³Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Op.Cit., h. 100-101.

²⁴Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Fauzie & Partners, 2002), h. 39-40.

²⁵*Ibid.* h. 40.

selalu ditekankan pada aspek ketertiban. Hal ini dikarenakan hukum selalu diidentikan dengan penegakan perundang-undangan. Asumsi itu sangat keliru sekali.

Mengapa secara teoritis, memang perundang-undang termasuk salah satu unsur dari sistem hukum tidak hanya terdiri dari perundang-undang maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan itu, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan dari kebutuhan hukum masyarakat. Akibat lebih jauhnya adalah, kepastian hukum selalu diidentikan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan dengan tanpa memperhatikan perkembangan masyarakat yang ada sebagai realitas hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, disamping tercapainya keadilan. Untuk itulah Radbruch menyatakan, “bahwa hukum harus memenuhi berbagai harga disebut sebagai nilai dasar dari hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.” Namun ketiga nilai dasar tersebut mempunyai potensi untuk saling tarik menarik satu dengan yang lain.

Oleh karenanya, peradilan merupakan benteng tegaknya keadilan, yang merupakan implementasi dari berbagai dasar hak-hak yang asasi, dengan mengingat Undang-undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970 serta perubahannya Undang-undang No 35 Tahun 1999, dimana di dalamnya mengakui/mengatur beberapa asas yang berkaitan dengan peradilan. Sistem peradilan yang kokoh yang dibangun secara serasi baik vertikal maupun horizontal akan memberikan jaminan dalam mewujudkan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Sistem seperti itu menghendaki terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat dan menuntut pelayanan yang baik dan fair dari negara dalam hal ini unsur penegak hukum.²⁶

Pengertian Advokat dan Ruang lingkup Pekerjaannya

Istilah advokat dan pengacara sebagaimana profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah *advocat* dan *procureur* di negara Belanda. *barrister and solicitor* di Inggris, *advocate* di Singapura, dan *lawyer* di Amerika yang sekarang menjadi istilah lazim digunakan secara internasional.

Semua istilah profesi *proceur* atau pengacara atau *solicitor* hanya digunakan untuk mereka yang menjalankan khusus hukum acara di pengadilan, sedangkan pekerjaan diluar acara di pengadilan dilakukan oleh *advokat/advocate, atau barrister*.

Dalam perkembangannya, semua istilah itu, akhirnya hanya memakai istilah *advokat/advocaat/advocate* atau *lawyer* yang lazim digunakan hampir di semua negara.

Asas kebebasan advokat atau “*independence of lawyer*” merupakan syarat mutlak dari profesi advokat yang diakui dan diterima serta dipertahankan

²⁶ *Ibid.* h. 41.

dalam konferensi-konferensi advokat di seluruh dunia, dan disyaratkan dalam resolusi kongres ke-VII PBB tahun 1985 yang menyatakan bahwa asas kebebasan advokat atau “*independence of lawyer*” merupakan syarat mutlak sebagai komplement atau bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan peradilan atau sebagai *complement of the independence of judiciary*.

Profesi advokat tidak hanya terletak dalam bidang litigasi, akan tetapi mencakup pekerjaan-pekerjaan lain diluar pengadilan yang disebut sebagai pekerjaan non-litigasi, yang meliputi pekerjaan:

1. Memberi pelayanan hukum (*legal service*);
2. Memberi nasehat hukum (*legal advice, juridis advise*) sebagai penasihat hukum (*legal advicer, juridis adviseur*);
3. Memberi konsultasi hukum sebagai konsultan hukum (*legal consultant*);
4. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
5. Mempersiapkan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
6. Memberikan informasi-informasi hukum;
7. Membela dan melindungi hak-hak asasi manusia;
8. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (*pro hono*) kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).²⁷

Peranan Advokat Sebagai *Agent of Development*

Peranan profesi Advokat dalam suatu negara tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi, politik, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat negara yang bersangkutan, yang terjadi karena adanya aktifitas pembangunan. Dengan perkataan lain, peranan kedudukan serta fungsi dan kewajiban advokat adalah dalam pembangunan hukum (*law development; rechts ontwikkeling*), pembaharuan hukum (*law reform; rechtsvernieuwing*), pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping; rechtsvorming*),

Pembangunan hukum (*law development*) ialah mendorong dan mengarahkan perkembangan hukum melalui penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan yang sesuai dengan keutuhan-kebutuhan masyarakat (*rising demand*) yang berkembang ke arah modernisasi.

Pembaharuan hukum (*law reform*) ialah merombak memperbaharui hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis yang sesuai dengan perubahan dan kemajuan kesadaran dan aspirasi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pembuatan dan penyusunan formalisasi hukum (*law shaping*) dalam undang-undang dan hukum kebiasaan yang dengan tegas dan jelas memuat dan menampung asas-asas, norma-norma dan syarat-syarat hukum yang memihak pada yang lemah, melarang penyalahgunaan kekuasaan, melarang perbuatan yang menindas, melarang sistem perekonomian yang monolitik, melarang persaingan yang tidak wajar (*unfair competition*), melarang pemusatan kekuatan ekonomis dalam bentuk kartel, *concern*, *trust* dan lain-lain perbuatan-

²⁷ *Ibid.* h.42-43.

perbuatan yang anti demokratis, melindungi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial.²⁸

Hubungan Advokat dengan Catur Wangsa Lainnya.

Baik advokat maupun *Catur Wangsa* yang lain dalam kedudukannya sebagai penegak hukum secara teoritis adalah sebagai justice system, yakni *Catur Wangsa* hukum (*law enforcement*) dari lini terdepan sampai menyelesaikan dan mengakhiri kasus perkara pidana maupun perkara yang lain. Seyogyanya pula *Catur Wangsa* ini merupakan komplemen terhadap independensi badan peradilan dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi masalah hukum yang dilakukan dengan putusan bermuatan politis, dengan menggunakan alat-alat kekuasaan atau pun surat-surat sakti. Secara tegas telah dijelaskan dan diatur Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atau Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, begitu juga Undang-undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga Catur ini telah diatur tugas dan fungsinya masing-masing secara terpisah. Namun yang sangat memperhatikan elemen *Catur Wangsa* yang lain, yakni profesi advokat hingga tahun 2002 ini belum mempunyai Undang-undang sebagaimana ketiga elemen *Catur Wangsa* lainnya. Hal inilah faktor dominan penyebab sistem peradilan terpadu belum dapat diharapkan maksimal memenuhi rasa keadilan masyarakat.²⁹

Karenanya penulis berpendapat sistem peradilan terpadu hanya dapat dilakukan apabila keempat elemen *Catur Wangsa* telah mempunyai Undang-undang secara mandiri dengan dilandasi oleh independensi profesi penegakan hukum. Lebih jauh, keempat elemen *Catur Wangsa* ini harus mempunyai pilar Undang-undang baik vertikal maupun horizontal terkorelasi dan menjamin independensinya masing-masing dengan maksud agar muatan penegakan hukum merupakan implementasi dan keseimbangan antara tegaknya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berikut ini, penulis mencoba menggambarkan hubungan yang sinergi antara advokat dan elemen *Catur Wangsa* lainnya, sebagai berikut:

Pertama, Hubungan Advokat-Hakim. Hubungan advokat-hakim bersifat profesional dan fungsional di muka pengadilan berdasarkan kode etik advokat, kode etik hakim dan asas-asas hukum acara. Hubungan ini harus bersikap saling menghargai, menghormati kedudukan dan fungsi masing-masing. Mereka harus menjunjung tinggi kebebasan masing-masing berdasarkan asas kebebasan peradilan (*independence of the judiciary*) dan kebebasan advokat (*independence of lawyers*); Advokat dan hakim dilarang berhubungan mengenai suatu perkara yang sedang berjalan; Advokat harus menghormati hak dan wewenang hakim dilain pihak hakim juga harus

²⁸ *Ibid.* h. 44.

²⁹ *Ibid.*

menghormati hak dan wewenang advokat dalam membela perkara; Hakim dalam memeriksa saksi tidak boleh mengarahkan, memojokan dan memberlakukan saksi seolah-olah sebagai terdakwa yang merugikan kepentingan pembelaan. Advokat dan hakim wajib mempertimbangkan secara wajar dan realistis demi kebenaran materil hak terdakwa untuk menarik kembali keterangan dalam BAP dan tidak menganggap BAP secara formalitas sebagai bukti terhadap terdakwa; Hakim dalam memeriksa terdakwa tidak boleh bersikap menekan dan menganggap bahwa terdakwa sudah bersalah, dan berpegang pada asas praduga tak bersalah; Advokat dan hakim harus bersama-sama mempertahankan imunitas advokat untuk kepentingan pembelaan.

Kedua, Hubungan Advokat–jaksa. Advokat dan jaksa tidak boleh menganggap yang satu terhadap yang lain sebagai lawan, akan tetapi harus menghargai dan menghormati kedudukan masing-masing yang sederajat, di mana jaksa mewakili kepentingan umum dan advokat membela kepentingan individu/tersangka; Advokat dan jaksa harus bersikap objektif dan tidak boleh mencampuri atau mempengaruhi hak tersangka untuk memilih didampingi oleh seorang advokat menurut kehendak dan kepercayaannya; Advokat dan jaksa harus menjaga dan mempertahankan hak-hak asasi tersangka yang dijamin oleh KUHAP, dan mencegah semua tindakan yang menghambat, menghalangi-menghalangi, mengurangi atau membatasi hak-hak asasi tersangka; Advokat dan jaksa harus menjaga bahwa pemeriksaan dan atau penuntutan didasarkan atas asas hukum, bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum; Advokat dan jaksa dalam proses pemeriksaan dan atau penuntutan menjaga agar terjamin tercapainya peradilan yang adil (*fair triao*);

Ketiga, Hubungan advokat–Polisi. Hubungan antara advokat dan polisi adalah yang paling kompleks dan sensitif, karena merupakan gerbang masuk terdepan dalam hubungan advokat-polisi dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tersangka, karena sejak tersangka ditangkap atau mendapat panggilan dari polisi sudah timbul hubungan advokat dan polisi, yang harus didasarkan atau prinsip-prinsip hukum acara, sebagai berikut: a). Advokat dan polisi harus saling menghargai dan menghormati masing-masing yang sama dan sederajat, karena advokat mempunyai kedudukan dan kewajiban yang dijamin oleh undang-undang, yang hanya dapat dilaksanakan dengan konsekuen apabila kedudukan advokat dihormati dan dihargai sederajat dengan polisi dalam proses pemeriksaan; b). Advokat dan polisi harus mempertahankan hak-hak asasi tersangka dan hak advokat untuk mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan; c). Advokat dan polisi harus mempertahankan bahwa advokat dalam mendampingi tersangka berhak untuk memberikan nasehat kepada tersangka sesuai dengan hak asasi tersangka, yang berhak untuk membela diri (*right of defence*) dan tidak memberikan keterangan-keterangan yang memberatkan terhadap dirinya (*right of non-self-incrimination*); d). Advokat dan polisi harus menjaga bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan fisik dan psikhis terhadap tersangka. e). Advokat dan polisi harus menjaga bahwa tidak dilakukan tindakan-tindakan yang mengurangi, membatasi atau menghalang-halangi hak asasi tersangka. f). Advokat dan polisi harus menjaga bahwa dalam pemeriksaan tidak diajukan pertanyaan-pertanyaan bahwa dalam

pemeriksaan tidak diajukan pertanyaan-pertanyaan menjebak, menyesatkan dan menjerat. g). Advokat dan polisi harus menjaga bahwa pemeriksaan dilakukan selama jam kantor atau dalam waktu-waktu yang wajar yang memungkinkan advokat mendampingi tersangka (tidak ditengah malam misalnya). h). Advokat dan polisi harus menjaga bahwa penangkapan, penahanan dan pemeriksaan harus berdasarkan atas bukti-bukti (permulaan) yang cukup meyakinkan menurut hukum; i). Advokat dan polisi harus menjaga bahwa tidak dilakukan pemeriksaan perkara perdata yang dipidanakan, yang masih tetap terjadi, j). Advokat dan polisi harus menjaga untuk segera, dihentikan pemeriksaan apabila tidak terdapat bukti-bukti yang cukup meyakinkan menurut hukum; k). Advokat dan polisi harus menjaga bahwa tersangka bebas memilih advokat atau pengacara praktek untuk mendampinginya sebagai pembela.

Asas-asas Pokok dan Kode Etik Profesi Advokat

Tidak dapat disangka kenyataan tentang perlu adanya legalitas profesi advokat melalui undang-undang yang isinya sesuai dengan asas-asas yang kokoh dan kuat. Asas-asas mengenai profesi advokat adalah antara lain: a). Advokat tidak boleh dituntut secara pidana, perdata, administrasi, ekonomi dan lain-lain oleh karena membela, memberi nasehat kepada klien; b). Hubungan antara advokat dan klien adalah kofidensial secara absolut; c). Advokat tidak boleh disamakan dengan kliennya atau perkara kliennya (pasal 18 *Principle UN Basic Principles on The Role of Lawyer, IBA Guidelines*); d). Profesi advokat adalah profesi bebas dan advokat dalam melakukan tugasnya yaitu diluar dan dihadapan pengadilan tidak boleh dihalang-halangi, dipengaruhi, ditekan, diancam atau ada campur tangan secara langsung dari pihak manapun. (Deklarasi seminar di Montreal Canada 1983 disponsori oleh UN); e). Advokat melakukan tugasnya dengan teliti, bebas, hati-hati dan tanpa takut sesuai dengan keinginan klien dan sesuai dengan ketentuan umum dan etika yang berlaku tanpa tekanan dari penguasa atau publik; f). Tiap orang atau kumpulan orang berhak mendapat bantuan advokat; g). Tiada pengadilan atau otoritas administrasi berhak menolak kehadiran advokat untuk kliennya; h). advokat wajib menunjukkan sikap hormat terhadap peradilan meskipun ia berhak dalam perkara, tertentu mengajukan keberatan terhadap hadirnya seorang hakim; i). advokat memiliki imunitas pidana dan perdata untuk statemen-statementen yang secara beritikad baik, yang dibuat secara tertulis maupun dalam pembelaan lisan dihadapan pengadilan atau Tribunal; j). advokat dalam membela mereka yang berada dalam tahanan dijamin kebebasannya.

Intinya, undang-undang advokat yang kini sedang dibahas di DPR itu, paling tidak harus memuat lima hal pokok, yaitu: a). pengertian-pengertian tentang advokat; b). *admittance* atau cara-cara untuk menjadi advokat; c). asas-asas dari profesi advokat; d). pengaturan disiplin profesi dengan kode etiknya; e). pengaturan tentang organisasi advokat.³⁰

³⁰ *Ibid.* h. 49.

Kriteria Advokat Dalam Penegakan Hukum

Seorang Advokat selalu harus fleksibel dan kreatif dan mempunyai kualifikasi dan karakter pribadi yang substansif antara lain dia harus mempunyai *dosis fighting* spirit yang cukup karena tanpa dilengkapi oleh suatu *fighting spirit*, maka sulit diharapkan seorang advokat dapat bekerja secara maksimal.

Hal ini berbeda dengan seorang notaris, kualifikasi seperti tidak begitu diperlukan. Dia harus bisa mengendalikan emosinya dan emosi kliennya sebagaimana dia mengendalikan emosi lawan dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaannya. Kemampuannya mengendalikan emosi tersebut sangat vital adanya. Dia tidak boleh hipersensitif dan cepat tersinggung, tetapi harus mementingkan kepentingan kliennya. Malahan seorang advokat harus cenderung ulet, tahan uji, dan tahan banting. Kadang-kadang dia harus menentang pendapat umum seperti terlihat dalam film "To Kill A Mocking Bird" yang diperankan oleh Georgy peek. Sebagai seorang advokat yang membela seorang klien kulit hitam di negara bagian belahan selatan Amerika Serikat yang waktu itu masih dirasuki kecurigaan rasial (*racial prejudice*) terhadap orang Afro American (kulit hitam) ia dapat membela kliennya dengan berani sehingga kliennya dibebaskan dari semua tuntutan.³¹

Adapun kualifikasi dan karakter substansif yang dimaksud adalah antara lain dia harus merupakan seorang diplomat dan secara bersamaan merupakan seorang yang inovatif dan dapat dipercaya dan tidak koruptif dan mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan umum (*public speaking*), walaupun tidak merupakan syarat yang berdasar tetapi dapat merupakan suatu nilai tambah di dalam mengarungi profesinya.

Tentunya, kualitas tersebut akan merupakan suatu iklan yang sangat ampuh bagi seorang advokat dan dapat dikatakan bahwa seorang advokat dibentuk oleh kondisi dan karakteristik yang demikian itu. Masyarakat tentunya sangat membutuhkan advokat dengan kualitas dan hal ini dapat dijaga dan diawasi oleh suatu asosiasi advokat yang beribawa dan suatu standar profesi hukum yang memenuhi karakteristik dan kualifikasi tadi.

Selain kualifikasi, hal yang tidak kalah penting adalah terjaminnya independensi profesi advokat. Karena tanpa adanya independensi profesi, sorang advokat akan sulit membela kliennya dengan baik. Pengawasan terhadap advokat itu paling ideal kalau ada organisasi asosiasi advokat yang kuat dan berwibawa di mana semua pengawasan anggota dan putusan serta sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik advokat dapat mengikat anggotanya dan didengar oleh birokrasi.

Dalam konvensi internasional dikatakan bahwa kode etik advokat berlaku bagi semua advokat, baik yang telah menjadi anggota manapun yang belum menjadi anggota dari suatu organisasi advokat. Tetapi konvensi itu juga menentukan bahwa pembentukan asosiasi advokat harus dilandasi oleh kemauan bebas para advokat itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak

³¹ Ropaun Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h. 12.

manapun juga. Untuk itu, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu direvisi dan mengalami penyegaran agar penyelenggaraan administrasi pengadilan (*administration of justice*) dapat diselenggarakan secara lebih baik dan sempurna, tentang profesi Advokat.³²

Di Indonesia, kedudukan hakim di dalam sistem hukum belum dijamin, demikian pula belum adanya kebebasan profesi advokat sebagai komplimen terhadap independensi badan peradilan telah menyebabkan penegakan hukum (*law enforcement*) di negara kita belum berjalan semestinya sehingga pencapaian *rule of law* menjadi tersendat-tersendat.

Padaahal cita-cita demokrasi dan penegakkan hak asasi manusia barulah bisa dicapai kalau terdapat *rule of law*. Apa yang terjadi sekarang adalah penyelesaian masalah seringkali dilakukan secara politis ataupun melalui jalur kekuasaan ketimbang diselesaikan melalui pengadilan secara hukum. Ini disebabkan karena sistem hukum kita telah ditempatkan sebagai subsistem dari sistem politik.³³

Advokat yang Independen

Selain karakteristik dan kualitas advokat, diperlukan oleh masyarakat juga integritas seorang advokat diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Termasuk didalamnya pengawasan terhadap dirinya (*disciplinary supervision*) khususnya tentang perilaku dan hubungannya dengan kliennya karena tanpa adanya pengawasan asosiasi advokat maka di dalam tugasnya dapat terjadi perbuatan atau sikap yang menyimpang dari pada hakekat dari profesi advokat yang notabene sangat diperlukan masyarakat.

Pengawasan terhadap profesi advokat ini dan segala tingkah laku dan sikapnya tidak cukup dilakukan oleh birokrasi, tetapi sebaiknya diselenggarakan oleh organisasi profesi yang menaungi dan mengawasi perilaku dan sikap advokat. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat peraturan atau etika profesi untuk mengatur perilaku dan sikap yang korektif dari seorang advokat sebagaimana halnya juga etika profesi mengatur hubungan antara advokat dengan kliennya, hubungannya dengan rekannya, hubungannya dengan pengadilan, martabat advokat, imunitas advokat, bagaimana seorang advokat harus berpraktek, honor advokat, bagaimana menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kualifikasi serta syarat untuk menjadi advokat .

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, jelas seorang advokat harus terus mengikuti perkembangan. Karena itu terlibat dalam suatu proses belajar yang tiada hentinya (*continuous legal education*) dan kewajiban belajar adalah merupakan vonis seumur hidup bagi seorang advokat. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus independen. Dia harus bebas dari segala rasa takut, ancaman, dan intervensi dari semua pihak dalam membela, memberi nasehat

³² *Ibid.h.* 13.

³³ *Ibid.h.* 14.

hukum dan mewakili kepentingan kliennya. Dalam memberi pendapat hukum dia harus bebas dari segala bentuk tekanan dan kadang-kadang sebagaimana telah diuraikan di atas harus bebas berbicara di muka umum dan di dalam pengadilan (tribunal) untuk kepentingan klien dan masyarakat. Sebenarnya, ia pun harus turut serta dalam proses reformasi hukum (*law reform*).³⁴

Di dalam melaksanakan profesi advokat terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut:³⁵

Pertama, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan “tanpa pamrih” disini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi) jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

Kedua, Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.

Ketiga, pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Selain itu dalam pelaksanaan tugas profesi hukum, selain bersifat kepercayaan yang berupa *hablu min-annas* (hubungan horizontal) juga harus disadarkan kepada *hablu min Allah* (hubungan vertikal), yang mana *hablu min Allah* itu terwujud dengan cinta kasih. Perwujudan cinta kasih kepada-Nya itu direalisasikan dengan cinta kasih antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan melahirkan motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengembangkan tugas (yang pada hakikatnya merupakan amanah) profesi hukum. Dengan itu pengembang profesi hukum memperoleh landasan keagamaan, maka ia (pengembang profesi) akan melihat profesinya sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata.³⁶

Menyangkut etika profesi hukum ini diungkapkan bahwa etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah

³⁴ *Ibid.*h. 14-15.

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 7.

³⁶ *Ibid.*

perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.

Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka awam tidak dapat memiliki hal itu. Disamping itu, pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam mengemban profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap klien atau pasien. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang kongkret bagi perilaku profesinya. Karena itu dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi.

Perangkat kaidah itulah yang disebut dengan kode etik profesi (bisa disingkat kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi pasien atau klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas professional.

Dari uraian diatas terlihat betapa eratnya hubungan antara etika dengan profesi hukum, sebab dengan etika inilah para professional hukum dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap, martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sebab dengan situasi ketertiban dan kedamaian yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya, dan tentunya dalam situasi demikian pulalah proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari martabat dan harkat manusia. Hukum dan kaidah, peraturan-peraturan, norma-norma, kesadaran dan keadilan selalu bersumber kepada penghormatan. Terhadap harkat dan martabat manusia adalah sebagai titik tumpu (dasar, landasan) serta muara dari hukum, sebab hukum itu sendiri dibuat adalah untuk manusia itu sendiri.

Dari apa yang diuraikan di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan dan penegakkan keadilan dan perdamaian yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kebutuhan pokok, agar kehidupan bermasyarakat tetap bermanfaat, sesuai dengan fungsi masyarakat itu sendiri, dan hal inilah yang diupayakan oleh para pengemban profesi hukum.

H.F.M Crombag sebagaimana diikuti oleh B. Arif Sidharta (B.Arif Sidharta, 1992: 108-109). Mengklasifikasikan peran kemasyarakatan profesi hukum itu sebagai berikut: Penyelesaian konflik secara formal (Peradilan), pencegah konflik (*legal drafting, legal advice*), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum yang secara khas mewujudkan bidang karya hukum adalah jabatan-jabatan hakim, advokat dan notaris.

Jabatan manapun yang diembannya, seorang pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.³⁷

Profesional Advokat Dalam Melaksanakan Tugas Pembelaan

Sebenarnya para sarjana belum ada kata sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi definisi profesi, sebab tidak ada suatu standar (yang telah disepakati) pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut. Sebagai pegangan dapat diutarakan pendapat yang dikemukakan oleh DRJ.Spillane Sj. Dalam “Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis” (Budi Susanto (ed) dkk, 1992: 41). “Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya.³⁸ Secara tradisional ada empat profesi; kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan.

Muhammad “Imaduddin Abdulrahim” dalam tulisannya yang berjudul Profesionalisme dalam Islam pada jurnal *Ulumul Qur’an* Nomor 2, Vol. IV tahun 1993 mengemukakan bahwa: Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Didalamnya terkandung beberapa ciri;

Pertama, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.

Kedua, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.

Ketiga, punya sikap berorientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.

Keempat, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi (*‘izzat al-nafs* atau *self-confidence*), serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Lebih lanjut Imaduddin mengemukakan bahwa, dalam Alquran manusia dengan karakteristik, dan kualitas seperti itu dinyatakan sebagai berikut: Gembirakanlah para hamba-hamba-Ku, yang suka menyimak pendapat orang dan (pandai) mengikuti yang terbaik dari padanya, merekalah yang mendapat hidayah Allah dan merekalah *ulil al-bab* (Q.S. 39:17:18).³⁹

Manusia berkualitas seperti itulah yang dimaksudkan Alquran dengan *Ulil al-bab* bukanlah manusia yang cepat puas dan berwatak nimo. Mereka yakin akan tugas dasar manusia, sebagai makhluk yang memakmurkan

³⁷ *Ibid.* h. 9.

³⁸ *Ibid.* h. 10.

³⁹ *Ibid.* h. 11.

kehidupan manusia,”.. Dialah (Allah) yang telah menciptakan kamu memakmurkannya..’ (Q.S. 11:61). Manusia harus mengembangkan watak pribadinya, juga kemampuan pribadinya, mempunyai watak yang terbuka, suka mempelajari hal-hal baru dan sering mendengar setiap masukan darimanapun datangnya, namun demikian harus pula pandai menyaring masukan nama yang bermanfaat bagi kemajuan individunya.⁴⁰

Selain itu manusia juga harus meyakini akan sifat-sifat sunnatullah yang mengatur alam dan kehidupan di dunia yang pasti, tetap dan obyektif, sehingga mereka terempa dan mempunyai watak yang senantiasa optimis dalam menghadapi masa depan. Pengalaman yang akrab dengan alam telah melahirkan suatu keyakinan yang sedemikian, akan membuat manusia menjadi professional⁴¹ yang sejati, karena sikap ini melahirkan kemampuan berhubungan dengan manusia secara manusiawi (*habl min-annas*), sebagai suatu syarat mutlak yang harus dipunyai oleh seseorang yang professional.⁴²

Dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan oleh teknologi (iptek), akhir-akhir ini semua kegiatan mengarah pada professional. Profesionalisme merupakan perpaduan antara pendidikan dan pengalaman. Dengan pendidikan dapat dipahami suatu bidang tertentu, termasuk bidang hukum. Dengan memahami ilmu hukum akan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan hukum, budaya hukum, nilai-nilai hukum termasuk pembentukan hukum.

Penolakan beberapa organisasi advokat untuk bergabung dengan Pengacara Praktek dan lebih bisa dimengerti. Selain kesulitan menyusun kode etik dan Standart Performance, juga disebabkan beberapa persyaratan professional yang sangat mendasar. Sampai sekarang persyaratan seorang advokat untuk mendapatkan SK Menteri kehakiman harus disertai pemenuhan syarat-syarat formal seperti antara lain: (1) Warga Negara Indonesia; (2) Lulus dari Universitas Negeri atau Universitas Swasta yang disamakan; dan (3) Bukan Pegawai Negeri.⁴³

Pendidikan formal sebagai salah satu syarat menjadi advokat tentunya dimaksudkan untuk menjamin kualitas dan integritas Advokat yang diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, dalam rangka membela kepentingan klien atau masyarakat. Pendidikan formal itu perlu dijadikan salah satu persyaratan mengingat perkara-perkara yang dibela advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan akan berkisar dari perkara yang paling sederhana sampai perkara yang mempunyai kompleksitas tinggi.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Op. Cit.* h. 67.

⁴¹ Kata “profesionalisme” berasal dari kata professional dan isme. Kata Profesional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai berikut: “Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Sedangkan arti kata isme adalah “sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi, dipakai sebagai akhiran, dan dapat dilambungkan pada setiap kata atau sebagai paham professional.

⁴² *Ibid.* mengutip Ulumul Qur’an No. 2 Vol. M1993:52-53.

⁴³ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, idealism dan Keprihatinan*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 52.

Di dalam perkara-perkara yang tergolong berat dan kompleks dituntut pengetahuan advokat yang luas yang hanya bisa diperoleh dalam pendidikan formal di Fakultas Hukum. Beberapa jenis perkara pidana misalnya, selain memerlukan pemahaman Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dituntut kemahiran Advokat dalam memahami ilmu-ilmu lain seperti Kriminologi, Kriminalistik, Sosiologi, Psikologi, Viktimologi, Daktiloskopi, dan ilmu penunjang lainnya yang harus dimiliki para sosiolog. Demikian pula dalam perkara-perkara Hukum Perdata Internasional diperlukan pengetahuan advokat menyangkut konvensi-konvensi internasional, kebiasaan dalam dunia bisnis, statistik, arbitrase, impor-ekspor, perbankan, manajemen, ekonomi, dan lain-lain yang kesemuanya diajarkan secara formal.⁴⁴

Bahwa para Profesional Hukum seharusnya bekerja sesuai kode etik bila melanggar mampu bertanggung jawab dan menerima hukuman dari dewan kehormatan, Nilai moralitas didasari perbuatan luhur bangsa. Frans Magnis Suseno mengemukakan empat (4) kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum, adalah;⁴⁵

Pertama, Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran, maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga menjadi munafik, licik, penuh tipu diri dimana sikap jujur yaitu; a). Sikap terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, karena melayani secara cuma-cuma, b). Sikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

Kedua, Otentik artinya menghayati dan mewujudkan diri sesuai dengan karakter, kepribadian yang sebenarnya: a). Tidak menyalahgunakan wewenang. b). Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela). c). Mendahulukan kepentingan klien. d). Berani berinisiatif dan berbuat sesuatu dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan. e). Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

Ketiga, Bertanggungjawab: a). Kesetiaannya melakukan dengan sebaik-baiknya dalam lingkup profesinya. b). Bertindak secara profesional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara prodeo (cuma-cuma). c). Kesiediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

Keempat, Kemandirian moral, tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak berpengaruh oleh pertimbangan untung-rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan kesusilaan agama. Keberanian moral adalah keberanian terhadap hati nurani yang menyatakan untuk menanggung resiko komplit, keberanian untuk: a). Menolak segala bentuk suap, pungli, upeti, korupsi, kolusi. b). Menolak tawaran damai. c). Menolak penyelesaian “jalan damai”.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Frans Magnis Suseno, Filsafat Etika Profesional, (Jakarta : STF Driyarkarya, 1975),

Penutup

Peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi di Indonesia memang sangat dibutuhkan. Tanpa adanya peran advokat, maka penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi tidak akan dapat ditegakkan. Oleh karenanya dibutuhkan profesionalitas hukum, yang bekerja sesuai dengan kode etik, nilai moralitas dan tanggungjawab.

Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Di dalamnya terkandung beberapa ciri, yaitu: punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi; punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan; punya sikap berorientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya; punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi (*‘izzat al-nafs* atau *self-confidence*), serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Selain itu seorang advokat paling tidak harus memiliki empat kriteria nilai moral yang harus mendasari kepribadian profesional hukum dirinya, yaitu: memiliki kejujuran sebagai dasar utama bersikap, sikap otentik artinya menghayati dan mewujudkan diri sesuai dengan karakter dan kepribadian sebenarnya, bertanggungjawab, dan memiliki kemandirian moral.

Pustaka Acuan

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Edwin H. Sutherland, *The Sutherland Papers, The Development of Theory*, Bloomington: Indiana University Press.
- Emil Salim dalam *Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Ceramah pada Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional dalam BPHN.
- Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta: Fauzie & Partners, 2002.
- Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, idealism dan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Frans Magnis Suseno, *Filsafat Etika Profesional*, Jakarta : STF Driyarkarya, 1975
- Ropaun Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Sambutan Menteri Kehakiman pada pembukaan simposium *Masalah Peralihan Masyarakat Tradisional Ke Masyarakat Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum* di Ujung Pandang, 9 Maret 1981.

- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang *Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)*.
- T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, *Peran Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Ulumul Qur'an No. 2 Vol. M1993.
- Wawancara Dengan Pihak Bank Negara Indonesia 46.